IMPLEMENTASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM PASAL 98 KUHAP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

AMDARYONO SAPUTRA
4511060236

FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama	:	AMDARYONO SAPUTRA
NIM / STAMBUK	:	4511060236
Program Studi	:	Ilmu Hukum
No. Pendaftaran Judul	:	/Pid/FH/UNIBOS/III/2016
Tgl Pendaftaran Judul	:	28 Maret 2016
Judul Skripsi	:	Implementasi tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 98 KUHAP terhadap tindak pidana Pemerkosaan.

Telah disetujui untuk diajukan dalam seminar mahasiswa program strata satu (1).

Makassar, Agustus 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. DR MARWAN MAS, S.H, M.H.	BASRI ONER, S.H, M.H.

Menyetujui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSLAN RENGGONG, S.H, M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama	:	AMDARYONO SAPUTRA
NI M	:	4511060236
MINAT	:	Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul	:	01 / Pid / FH / U - 45 / I / 2014
Tanggal Persetujuan Judul	:	
Judul Skripsi	:	Implementasi tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 98 KUHAP terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan.

Telah di setujui untuk di ajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa program strata satu (1).

Makassar, Mei 2014

Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSLAN RENGGONG, S.H, M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian **HUKUM PIDANA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.213/FH/UNIBOS/VIII/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 20 Agusutus 2016 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **AMDARYONO SAPUTRA** Nomor Stambuk **4511060236** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Panitia Ujian

Ketua	Sekertaris,
Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH	**Andi Tira, SH.,MH**

Tim Penguji

Ketua : Prof. Marwan Mas, SH.,MH (.....)

Anggota : 1. Basri Oner, SH.,MH (.....)

2. Ruslan Renggong, SH.,MH (.....)

3. Suryana Hamid, SH., MH (.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah segala puji dan syukur dipanjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya serta tempat dan ridho-Nya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran serta doa yang tulus dan Ikhlas kepada Penulis oleh sebab itu, sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- Bapak Frof. DR Marwan Mas, S.H, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Basri Oner, S.H, M.H. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, saran-saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Bapak DR. RUSLAN RANGGONG, S.H., M.H. beserta stafnya yang telah membantu penulis dalam Pelaksanaan kegiatan akademik hingga akhir penyelesaian studi.

- Seluruh teman-teman di Universitas Bosowa Makassar, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya.

- Terkhusus kepada Ayah dan Ibunda tercinta.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan penulisan dimana kesemuanya itu datangnya dari penulis sebab penulis adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai tindak pidana biasanya selalu menitik beratkan pada pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan bahkan dalam Sistem Peradilan Pidana korban kurang mendapatkan tempat, sehingga kadang-kadang korban tindak pidana menjadi korban kedua setelah kejadian itu. Padahal, korban sudah mengalami berbagai akibat penderitaan misalnya : fisik, psikologis (mental), ekonomis, sosial dan lain sebagainya. Pengaruh dan akibat negatif ini seringkali berlangsung sangat lama, misalnya korban tindak pidana perkosaan mengalami trauma seumur hidup bahkan keluarga korban ikut menderita akibat kejadian tersebut.Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man* (manusia yang dilupakan), *forgotten person, invisible*,(orang yang dilupakan, tidak kelihatan) *a second class citizen, a second victimization* (sebagai warga negara yang kedua, jadi korban kedua setelah yang pertama) dan *double victimization.*

Tiadanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditempatkannya secara adil korban dalam SPP, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana meliputi hukum materiil, hukum formal serta hukum pelaksanaan (pidana).

Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak yang terkait antara lain dimulai dari Polri sebagai Penyidik Tindak Pidana, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berpumpun *(focus)* pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/ terdakwa. Proses peradilan lebih berkutat pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil *(substantial truth)* sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia *(protection of human right)* tidak seluruhnya tercapai.

Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Memang harus diakui Dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat yang lebih salah daripada pelaku, Berkaitan dengan peranan korban dalam suatu tindak pidana tersebut, Hentig mengatakan, "... *in sense, the victim*

shapes and molds the criminal and his crime...". Dengan demikian apabila akan memahami suatu kejahatan menurut porsi yang sebenarnya secara dimensional, maka harus mempertimbangkan peranan korban dalam timbulnya kejahatan.

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas tak lepas dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan pemidanaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana. Mendasarkan pada hal itu maka diperlukan adanya perubahan pandangan atau paradigma baru dalam proses Sistem Peradilan Pidana. Orientasinya tidak hanya pada pelaku saja, akan tetapi juga korban secara seimbang. Dalam kepustakaan viktimologi pandangan tersebut oleh Schafer disebut *Criminal-victim relationship*. Maka jika mengacu pada teori tersebut di atas, perhatian atas masalah hukum pidana cenderung akan berubah menjadi kejahatan (perbuatan), kesalahan (orang), korban dan pidana.

Melalui paradigma demikian, tampaknya hukum pidana menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan. Konsep pemikiran inilah yang seharusnya dikaji dan dikembangkan dalam penelitian tentang kedudukan korban dalam SPP yang muaranya adalah direkomendasikannya suatu model kedudukan korban secara adil dalam Sistem Peradilan Pidana yang memenuhi rasa keadilan sebagai hakikat dibentuknya suatu norma.

Demikian juga Mengenai masalah korban tindak pidana sesungguhnya telah lama dibicarakan oleh para ahli, akan tetapi masyarakat rupanya lebih memperhatikan masalah kejahatan dari segi pelakunya,hal ini terbukti dengan

diadakannya disiplin ilmu *kriminologi* yaitu ilmu Pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan cara menanggulanginya.

Usaha-usaha yang mungkin dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban kejahatan guna meringankan beban penderitaanya termasuk keluarganya yaitu dengan langkah-langkah terpadu agar korban kejahatan senantiasa dapat memperoleh pelayanan yang wajar pada saat ia melapor atau dimintai keterangan atas kejadian yang menimpa dirinya, jangan malah terkesan bahwa mereka sudah menjadi korban kejahatan justru dibebani permasalahan penyidikan lainnya, misalnya menanggung ongkos transport sendiri, mengorbankan pekerjaanya karena memenuhi panggilan pemeriksaan dll, karena hal tersebut merupakan praktek-praktek yang benar-benar menyimpang dari azas Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum.

Bagi pelaku kejahatan perkosaan setelah perkaranya diadili dan mendapatkan pidana sesuai dengan perbuatannya kemudian dijalaninya dengan baik, maka selesailah perkaranya untuk menebus dosa-dosanya dan bisa kembali ke masyarakat tanpa beban persoalan, apalagi kalau pelaku kejahatan tersebut bermental rendah. Akan tetapi lain dengan korban pelaku Tindak Pidana khususnya kejahatan perkosaan selain ia harus mengalami trauma atau beban mental ia tidak mungkin bisa kembali seperti sedia kala karena beban mental dan taruma akibat aib yang menimpanya.

Adalah sesuatu yang wajar, setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Dan juga bisa dipastikan bahwa

korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan tersebut, baik materiil maupun immateriil. Sungguh tidak relevan jika penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku, karena sebenarnya penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

Sayang sekali sampai dengan saat ini, korban suatu tindak pidana sering sekali menjadi orang yang terlupakan karena memang pada saat ini baik dalam hukum pidana formil maupun materil sangat minim sekali dalam memperhatikan kesejahteraan korban kejahatan, berpijak dari hal tersebut Dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang *"The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders"* di Milan, Italia, dikemukakan bahwa : *"Victims right shold be perceived as an integral aspect of the total c iminaljustice system" ("Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana").* Dalam Kongres PBB ini, diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang "Declaration of Basic Principles of Justice for victim of Crime And Abuse of Power". Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi, kemudian di Indonesia disyahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pearutran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Konpensasi, Restitusi, Rehabilitasi, terhadap Korban Pelanggaran HAM berat.

Dari uraian tersebut jelas bahwa berbagai tindak kejahatan benar-benar mengusik rasa keadilan bagi masyarakat khususnya korban kejahatan, hal ini perlu mendapat perhatian para kriminolog, sosiolog, phsikolog dan para praktisi dalam bidang ilmu lain yang bertalian erat dengan masalah korban *(victim).* Sedangkan yang dimaksud disini adalah korban dari suatu kejahatan yang membawa dampak kerugian bagi kehidupan seseorang baik bersifat mental, fisik, soial dan lain-lain (Arif Gosita 1995 : 13)

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai keberadaan pasal 98 KUHAP tersebut yang berkorelasi dengan pasal 285 KUHP. Demikianlah Latar Belakang saya mengambil judul " Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam pasal 98 KUHAP terhadap korban Pemerkosaan*?*
2. Kendala apakah yang di hadapi korban kejahatan dalam melakukan penuntutan ganti kerugian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam pasal 98 KUHAP terhadap korban Pemerkosaan.

2. Untuk mengetahui Kendala apakah yang di hadapi korban kejahatan dalam menuntut ganti kerugian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik adalah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana atau Hukum Acara Pidana khususnya yang menyangkut pasal 98 KUHAP tentang Tuntutan Ganti Kerugian akibat dari suatu Tindak Pidana atau Tindak Kejahatan yang berkorelasi/berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP.

2. Manfaat Praktis sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem Peradilan Pidana yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan dan semoga dapat digunakan oleh pihak korban sebagai pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun immateriil dalam memahami hak-haknya sebagai orang orang yang dirugikan, sehingga dengan mengetahui apa yang menjadi

hak-haknya ia dapat melakukan penuntutan ganti kerugian akibat yang dideritanya.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Lokasi dan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini maka lokasi penelitian ditentukan di Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini adalah mengenai masalah Implementasi tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 98 KUHAP terhadap tindak pidana pemerkosaan.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini data hasil penelitian diperoleh dari dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung di lapangan dari sumber informasi melalui wawancara dengan informan. Termasuk dalam hal ini adalah Pasal 98 KUHAP.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang relevan, tesk book, artikel ilmiah (jurnal), dan hasil penelitian hukum serta makalah-makalah (diskusi, seminar, lokakarya), media cetak, yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan Calon Peneliti dalam melaksanakan penelitian lapangan, maka diperlukan teknik pengumpulan data secara :

a. Penelitian kepustakaan *(liberary research)*

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder sebagai landasan teori. Penelitian ini dengan cara mempelajari beberapa referensi berupa buku-buku tentanh ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum serta sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan ilmu hukum dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian lapangan *(field research)*

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung penyidik kepolisian Sidrap dan korban tindak pidana pemerkosaan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dengan cara mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak terkait.

1.5.4 **Analisis Data**

Analisis data dimulai dengan pengumpulan data, sampai pada penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknis analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menganalisis baik data primer maupun data sekunder yang berhasil diperoleh, secara kualitatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyta, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Korban Tindak Pidana

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu Korban tindak pidana *(Victim of Crime)* meliputi

1) Korban Langsung *(Direct Victims)*

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

a) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.

b) Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.

c) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.

d) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

2) Korban Tidak Langsung *(Indirect Victims)*

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung *(direct victims)* atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri / suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

a. Victims of abuse of power

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. (Bambang Djoyo Supeno, 1997 : 14).

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah seorang wanita yang

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan.

Hal ini terlihat dari bunyi pasal 285 KUHP tersebut di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian korban perkosaan adalah : Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur. Mengunakan kekerasan atau ancaman kekerasaan, Sedangkan seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita, tidak termasuk dalam kajian pasal 285 KUHP, sehingga korban pemerkosaan itu harus memenuhi unsur:

a. Korban adalah seoarang Wanita tampa batas umur dan belum bersuami atau belum menikah

b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban niat dan tindakan perlakukan pelaku.

c. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Norma HAM yang diakui secara internasional juga termasuk dalam pengertian “Korban” Dalam pasal 1 Sub 2 Undang-udang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan *Korban* adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2.2 Pengaturan Ganti Kerugian Dalam KUHAP

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang asasi dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut : Hak-hak tersangka / terdakwa. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu. Ganti kerugian dan rehabilitasi. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi, Upaya hukum, Koneksitas, Pengawasan.

Hal-hal yang dikemukankan di atas tidak terdapat dalam HIR. Hal ini dapat dimengerti, oleh karena antara lain adanya pembedaan pelayanan kepentingan, subjek dan objek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk Bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang satu ini pada asasnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Hukum Acara Pidana pada dasarnya bersifat universal dan termasuk dalam deretan hukum acara pidana negara-negara hukum lain yang menjunjung tinggi harkat manusia. Perbedaannya terletak pada nuansa dalam penetapan bentuk yuridisnya yang berhubungan dengan teknik perundang-undangan, tidak mengenai isinya, khususnya yang berupa asas-asas hukum acara pidana.

Dalam membahas mengenai tuntutan ganti kerugian akibat ia menjadi korban suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 98 KUHAP, yang penulis korelasikan dengan pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sample dari suatu tindak pidana, karena menurut penulis Korban tindak pidana pemerkosaan adalah korban yang paling banyak mengalami kerugian terutama kerugian materiil, bahkan jika dihitung dengan nilai materiil nilai tersebut tidak akan mampu untuk memenuhinya. Dari kerugian tersebut yang korban alami, jarang sekali atau bahkan tidak pernah terjadi korban mendapatkan ganti rugi, seandainya-pun mendapat ganti kerugian dari pelaku perkosaan dapat dipastikan tidak akan memadai atau jumlahnya tidak seberapa, dan hal tersebut tidak akan merubah keadaan dirinya seperti semula. Melihat kasus tersebut dikaitkan dengan pasal 98 ayat 1 KUHAP

Dari bunyi pasal tersebut diatas jelas sekali bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana khususnya Tindak Pidana perkosaan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ia alami. Namun demikian dalam kenyataan di lapangan jarang sekali bahkan sulit untuk dijumpai seorang korban tindak pidana memanfaatkan pasal tersebut untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam pasal 98 KUHAP, korelasi dari pemanfaatan pasal tersebut penulis ambil sebagai sample/contoh adalah, Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa :

> "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Isi pasal tersebut jelas mengembarkan bahwa tindak pidana dengan kekerasan (yang dimaksud adalah Tindak Pidana perkosaan) akan menimbulkan berbagai akibat baik berupa phisik, mental *(psikologis)* sosial, ekonomi dan lain-lain, Bahkan secara psikologis korban mengalami trauma seumur hidupnya akibat perbuatan tindak pidana itu, hal ini merupakan suatu kerugian yang ia alami. Seperti halnya korban harus melapor ke Polisi, menanggung biaya pengobatan sendiri, kemudian setelah persidangan ia harus menjadi saksi yang harus menceritakan aib itu berulang-ulang sehingga korban akan mengalami trauma dan penderitaan yang berkepanjangan.

2.3 Dasar Hukum Ganti Kerugian

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 Nomor 76), terutama dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 ayat 10 c : Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 1 ayat 22 : Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena

ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 77 ayat b : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan.

Pasal 81: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyelidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Pasal 82 ayat 3c : Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

Pasal 82 ayat 4 : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.

Pasal 95 ayat 1 : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut, ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan

tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pasal 95 ayat 2 : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Ayat 3: Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ayat 4 : Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Ayat 5 : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara pra peradilan.

Pasal 96 ayat 1 : Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. Ayat 2 : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan: bagi putusan tersebut.

Pasal 98 ayat 1 : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. ayat 2 : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya

dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 ayat 1 : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tersebut hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Ayat 2 : Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ayat 3 : Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 ayat 1 : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Ayat 2 : Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding, mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 : Ketentuan dari aturan hukum secara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain ;

Pasal 274 : Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.

Pasal 275 : Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Ketentuan-ketentuan pemberian ganti kerugian ini dasar hukumnya tercantum di dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Jadi undang-undang ini mengatur pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita ini, mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian, pengaturan dalam KUHAP kita ini, mengenai masalah ganti kerugian dianggap masih belum sempurna dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

2.4 Hal-Hal Yang Tidak Diatur Dalam Ganti Kerugian.

Ada hal-hal mengenai ganti kerugian yang tidak diatur dalam KUHAP Tetapi sekarang sudah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP, yaitu antara lain mengenai Batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan tata caranya. Memang diperlukan batas waktu pengajuan permohonan untuk menghindari berlarut-larutnya permohonan ganti kerugian. Dasar pertimbangan hakim untuk

memberikan atau menolak permintaan ganti kerugian. Sifat dan jumlah ganti kerugian, yang dalam pasal 1 butir 22 KUHAP Ketentuan Umum ganti kerugian itu hanya berupa imbalan sejumlah uang. Siapa atau instansi mana yang harus dipertanggungjawabkan atas beban ganti kerugian tersebut. Cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.

Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Bab Ganti Kerugian pada saat ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP Pasal 7 (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 8 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan peradilan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 8 (1) Ganti kerugian diberikan atas dasar pertimbangan hakim, (2) Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 9 (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain

sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pasal 10 (1) Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberi-kan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan, (2) Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 11 (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, (2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.983/ KMK.01/1983 tentang tata Cara Pembayaran Ganti kerugian sebagai berikut :

Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : Ganti kerugian adalah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya yang oleh Pra peradilan/ Pengadilan Negeri dikabulkan Permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian. Penetapan Pengadilan adalah putusan pemberian ganti kerugian pada Praperadilan/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2 (1) Dengan melampirkan penetapan Pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan Permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman, (2) Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Menteri Kehakiman cq Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya, (3) Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud Menteri Keuangan cq Dirjen Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin, (4) Asti Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut disampaikan kepada yang berhak.

Pasal 3 (1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut pada Pasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan:

a. Surat Keputusan Otorisasi.

b. Asli dan salinan/foto copy petikan penetapan Pengadilan.

Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) pembayaran disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 (1) Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap; (2) Asli petikan penetapan Pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dikembali kan kepada yang berhak.

2.5 Ganti Rugi di Luar KUHAP

Dalam hukum perdata pengenaan ganti rugi merupakan masalah yang biasa. Baik dalam hukum tidak tertulis maupun dalam hukum yang tertulis, ialah dalam pasal 1365 BW dan seterusnya. Sudahlah wajar apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya tersebut, diwajibkan untuk mengganti kerugian.

Perbuatan yang melawan hukum itu masih dikhususkan lagi ialah misalnya dalam hal rumah (gedung) ambruk, pembunuhan yang disengaja ataupun karena kurang hati-hati, sengaja atau kurang hati-hati menyebabkan orang luka atau cacat, juga dalam hal penghinaan, Masalah ganti rugi dalam hukum perdata tidak merupakan persoalan, Prosedur untuk menuntut ganti rugi sudah umum diketahui.

Dalam hukum pidana memang ada ketentuan yang menyinggung masalah ganti rugi. Misalnya dalam pasal 14c KUHP Apabila hakim menjatuh kan pidana percobaan, maka di samping penetapan syarat umum bahwa terhukum

tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terhukum dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.

Dalam Undang-undang tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971) terdapat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (pasal 34 sub c).

Undang-undang tindak pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7/Drt Tahun 1955) juga memuat ketentuan yang memungkinkan penjatuhan tindakan tata tertib kepada terhukum berupa, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum, sekedar hakim tidak menentukan lain. Sebenarnya tindakan tata tertib ini merupakan sanksi administratif.

Hak untuk menuntut ganti rugi diberikan kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (pasal 9 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian dan pembebanan ganti kerugian tersebut masih akan diatur dalam undang-undang. Dalam sejarah hukum Indonesia dapat dijumpai berbagai kitab undang-undang hukum. Salah satu diantaranya adalah berasal dari zaman

Majapahit, ialah yang disebut "perundang-undangan Agama", Dalam perundang-undangan ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa. Meskipun ketentuan ini sekarang tidak berlaku namun ada baiknya untuk menyebutnya di sini, karena tampaknya ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang untuk menggali hukum asli dan menemukan nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli itu.

2.6 Tuntutan Ganti Kerugian Secara Perdata.

Sebelum membahas lebih jauh, maka terlebih dahulu perlu kiranya diketahui apa sebenarnya pengertian dari "perbuatan melanggar hukum" (onrechtmatige daad) itu sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 di atas, karena seperti dikatakan Prof. Subekti "Jawabnya atas pertanyaan ini adalah amat penting bagi lalu lintas hukum"

Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-2 Wirjono Prodjodikoro mengatakan : Bahwa perbuatan itu mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, Dan keguncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan-santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).

Selanjutnya kita lihat pendirian daripada Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (Hooge Raad) dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 yang sangat terkenal dalam kasus COHEN lawan LINDENBAUM, yang pada pokoknya menafsirkan bahwa "perbuatan melawan hukum bukan saja mengandung

pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi meliputi juga perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal; memperhatikan kepentingan orang lain", Prof. Subekti juga yang mensitir mengenai putusan HR tanggal 31 Januari 1919, menulis "onrechtmatig" tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan "kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain", Pasal 1365B KUH Perdata.

Perbuatan melanggar hukum mengandung pengertian yang luas, bukan saja perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum, melainkan juga yang langsung melanggar norma-norma lain, seperti kesusilaan, sopan-santun dan adat kebiasaan, jika dengan perbuatan itu ada kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti kesalahannya, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penuntutan mengganti kerugian. Dalam hubungan dengan perbuatan melanggar hukum, maka hal tersebut selain dapat dilakukan oleh orang perseorangan (bukan penguasa), dapat pula dilakukan oleh Penguasa. Misalnya seorang Hakim (yang merupakan organ dari Pengadilan) dalam melaksanakan tugasnya telah memutuskan suatu perkara secara melanggar hukum.

Bagaimanapun juga seorang Hakim adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, maupun kesalahan yang dapat membawa akibat timbulnya kerugian bagi orang lain, Abdurrahman, dan Riduan Syahrani, (1978 : 60) mensitir pendapat J. Z. LOUDOE, sebagai berikut: " organ Pengadilan tersebut dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum kalau ia melakukan suatu per buatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1365 BW dan ketentuan dan yurispudensinya." Dalam hubungan ini, siapakah yang harus mempertang-gungjawabkan perbuatan tersebut ? Apakah Hakim bersangkutan, padahal dalam melaksanakan tugasnya selalu mengatasnamakan Pengadilan, yang dalam setiap awal putusannya berbunyi : Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara dan seterusnya.

Dengan demikian jelaslah, bahwa Pengadilan disini sebagai suatu instansi yang harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi bagaimana pendapat lain mengenai masalah ini? Berikut ini penulis kutipkan pendapat dari Subekti (1995 : 90):

> Menurut pendapat kami. adalah tidak tepat untuk menuntut oknum polisi, oknum Jaksa atau oknum hakim, karena mereka menjalankan tugas sebagai alat negara. Yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan suatu tugas kenegaraan adalah Negara. Bahwa oknum-oknum tersebut mungkin perlu dikoreksi, itu terserah kepada Kejaksaan sebagai penuntut umum atau pimpinan masing-masing instansi.

Selanjutnya dalam tulisan yang sama Subekti mengatakan pula sebagai berikut, "Dengan demikian apakah yang dipermasalahkan itu kesalahan polisi,

Jaksa ataukah hakim (Pengadilan), maka yang dituntut adalah Negara, yang dapat digugat dimana raja dan diwakili oleh Jaksa".

Lebih lanjut pula OEMAR SENO ADJI mengatakan sebagai berikut :

> Persoalan apakah kesalahan hakim dalam menjalankan tugas peradilan dipandang dapat digugat perdata, tidak terdapat dalam perundangan kita. Dikita, perundangan merupakan sumber hukum utama. walaupun bukan sumber hukum satu-satunya di samping hukum dan yurisprudensi. Ilmu Hukum yang diperkembangkan oleh Sarjana Hukum seperti misalnya Prof. Meyers, yang umumnya berkesimpulan bahwa pasal 1365 BW tidak dapat diterapkan terhadap hakim yang salah dalam melaksana kan tugas peradilannya.

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas. dapat disimpulkan bahwa jelaslah tidak tepat untuk menuntut oknum polisi, oknum jasa atau oknum hakim, karena mereka hanya menjalankan tugas sebagai alat negara, sehingga dengan demikian pasal 1365 BW tidak dapat diterapkan terhadap mereka yang salah dalam melaksanakan tugasnya, tetapi dalam hal ini Negaralah yang bertanggung jawab atau dapat digugat. yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa.

2.7 Tuntutan Ganti Kerugian dalam Proses Pidana.

Cukup banyak kasus yang timbul, karena terjadinya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap seseorang yang akhirnya ternyata tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Bahkan lebih dari itu, mereka yang tidak bersalah ternyata telah mengalami penyiksaan dan penderitaan lainnya, yang melampaui batas-batas peri-kemanusiaan di dalam

tahanan. Kiranya masalah demikian bukanlah berita baru bagi kita pada waktu itu, karena banyak dipublisir dalam berbagai mass media dan terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Adalah merupakan suatu hak asasi setiap insan untuk menikmati hak hidup, kemerdekaan dan keamanan bagi dirinya, sebagaimana telah diakui secara universal baik di dalam Universal *Declaration of Human Rights*, maupun dalam *International Covenant on Civil and Political Rights.*

Hak yang demikian juga harus dapat dinikmati oleh setiap orang yang bertempat tinggal di negara kita dengan disadari oleh suatu jaminan hukum yang tegas, sesuai dengan ciri negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik Kepolisian maupun Kejaksaan, yang diserahi wewenang melakukan penangkapan/penahanan dalam suatu perkara pidana sesuai dengan ketentuan pokok yang melandasi tugas mereka, dalam menjalankan tugasnya harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan hukum negara. Sedang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dianggap cukup banyak memberikan dasar/landasan hokum bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mengetengahkan beberapa batasan berkenaan dengan masalah penangkapan dan penahanan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian "diatur lebih lanjut dengan Undang-undang", Hal ini penulis kemukakan terutama sebelum berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Pada waktu itu sebenarnya tanpa menunggu peraturan pelaksanaannya, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan melalui suatu gugatan Perdata, namun dalam pelaksanaannya banyak

mengalami kesulitan, Tetapi mengenai pidananya kemungkinan untuk memidana pejabat yang barsangkutan masih ada, yaitu melalui pasal 333 KUHP yang berkenaan dengan penahanan secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, sedang pasal 334 KUHP berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh karena salahnya mengakibatkan penahanan secara melawan hukum.

Pada umumnya masalah ganti kerugian dalam proses pidana berkenaan dengan penangkapan dan penahanan serta tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum, yang di lakukan oleh para panegak hukum. Sedang ganti kerugian bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum pidana *(victim of crime),* biasanya dikategorikan sebagai masalah Perdata (pasal 1365 BW) Namun demikian dalam praktek di Pengadilan untuk kasus-kasus tertentu (lalu-lintas). berdasarkan pasal 14c KUHP mengenai lembaga hukuman bersyarat *(voorwaardelijke veroordeling),* Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat. yaitu di samping syarat umum, ditambah dengan syarat khusus berupa ganti kerugian "materiil" kepada korban pelanggaran hukum, tetapi hal ini terbatas kepada kasus pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya ringan.

Bagaimana sekarang setelah berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1981, terutama mengenai tuntutan ganti kerugian? Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka khusus mengenai ganti kerugian kini telah diatur terutama dalam pasal 95-96 KUHAP, Tetapi ketentuan inipun masih belum dapat dilaksanakan dan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut. Sedang jenis ganti kerugian bagi korban pelanggaran hukum pidana (victim of crime) sebagaimana disebutkan di atas, telah diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP,

yaitu dengan dimungkinkannya penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, yang akan dibahas tersendiri nanti. Selanjutnya dari ketentuan tersebut dalam pasal 95 KUHAP kita dapat membedakan :

1. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (pasal 95 ayat 2) yang menjadi wewenang Pra peradilan. dan

2. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke Pengadilan, yang dalam hal ini permintaan ganti kerugiannya diperiksa dan diputus oleh Hakim yang telah mengadili perkara tersebut.

Bila kita melihat pasal 95 dan 96 KUHAP, menurut pendapat Subekti pasal-pasal tersebut tidak lagi mengenai menetapkan salah, tidaknya penangka penahanan atau penghukuman, Beliau dalam masalah ini menyatakan, bahwa :

> Yang diatur oleh pasal 95 dan 96 KUHAP sebetulnya memang hanya soal penetapan ganti kerugian saja dan bukan (tidak lagi) soal menetapkan salah-tidaknya penangkapan, penahanan atau penghukuman. Soal-soal ini sudah terlebih dahulu diatur oleh pasal-pasal 77 s/d 83; sekedar pasal-pasal ini mengatur cara-cara pemeriksaan tentang tindakan salah menangkap atau salah menahan. Sedangkan tuduhan salah memutus sudah diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, yang mengakibatkan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri yang menghukum terdakwa, ataupun dalam proses peninjauan kembali, dimana putusan yang salah itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam pasal 95 ayat (2) KUHAP, dikatakan tuntutan ganti kerugiannya diputus oleh Pra peradilan, yaitu dalam hal perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, apakah Pra peradilan itu, maka berikut ini kita lihat apa yang di kemukakan oleh SUKARNO, sebagai berikut:

Dengan demikian pra peradilan berarti tindakan sebelum dilakukannya pengadilan terhadap sesuatu perkara oleh yang berwenang mengadili perkara tersebut dalam hal ini pengadilan negeri yang di dalam pasal 1 ke-10 KUHAP disebutkan sebagai suatu wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHAP) tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan oleh penyidik atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

Salah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan oleh penyidik atau penuntut umum atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan (oleh sesama penyidik ataupun sesama penuntut umum ataupun oleh penyidik terhadap penuntut umum atau sebaliknya.)

Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (ditujukan terhadap penyidik) yang melakukan penyidikan terhadap tersangka.

2.8 Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Kalau pada uraian sebelumnya penulis telah uraikan mengenai tuntutan ganti kerugian secara Perdata, dimana tuntutan ganti rugi secara Perdata akibat suatu tindak pidana didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata. Biasanya tuntutan ganti kerugian berdasarkan pasal ini dilakukan setelah ada suatu putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Tetapi sekarang ini hal tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidananya. berdasarkan ketentuan

dalam KUHAP. Dalam hubungan ini, maka berikut ini akan dibicarakan tentang tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan sebagai akibat dilakukannya tindak pidana. Dengan demikian kita akan berbicara mengenai kemungkinan penggabungan perkara, yang telah diatur dalam Bab XIII Pasal 98-101 KUHAP.

Pasal 98 KUHAP ini tidak saja memperhatikan hak dari pelaku tindak pidana, tetapi juga hak dari orang yang menderita kerugian "materiil" yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana, Penggabungan yang dimaksudkan di sini adalah penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi (yang bersifat perdata) dengan perkara pidana yang sedang berjalan, hal mana jelas bahwa perkara pidana tersebutlah yang menjadi dasar tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya.

Wahyu Afandi, dalam salah satu tulisannya mengatakan sebagai berikut :

> Karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti hanya sekedar upaya meminta maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya, bila terdakwa atau Penuntut Umum menerima putusan, tuntutan ganti rugi biasa direalisir, sebaliknya bila salah satu pihak atau kedua-duanya menolak putusan itu, tuntutan ganti rugi pun belum dapat direalisir.

Dalam hal diintrodusirnya, sebagai "upaya meminta", maka penulis kurang sependapat, karena apakah hal tersebut telah diterima dan diperkenankan ataupun termasuk dalam sistem materiil hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara kita? Bila dikatakan penggabungan tersebut sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai termaktub dalam

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kiranya itulah yang lebih tepat. Jadi kembali kepada pokok pembahasan, berdasarkan pasal 98 ayat (I) KUHAP, maka kepada pihak yang menjadi korban suatu tindak pidana, diberikan kemungkinan untuk dalam waktu yang bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pidananya, sekaligus mengajukan tuntutan ganti rugi, tanpa perlu menunggu putusan perkara pidananya terlebih dahulu.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat untuk melakukan penggabungan tersebut, diatur dalam pasal 98 ayat (2), yaitu selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dan dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, maka pengertian tidak hadirnya penuntut umum dalam perkara pidana ini, karena perkara tersebut diputus dengan acara pemeriksaan cepat (pasal 205 KUHAP dan seterusnya), Adapun hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti kerugian ini berlaku Hukum Acara Perdata, sebagaimana diatur dalam HIR (Pasal 101 KUHAP), Sebagai kesimpulan dari pasal 98 di atas, maka ketentuan tersebut mensyaratkan : Adanya permintaan dari yang dirugikan. Benar-benar ada kerugian yang diakibatkan dari perbuatan/tindakan terdakwa. Permintaan tuntutan ganti rugi ini hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, maka pasal 99 KUHAP mewajibkan Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, yaitu tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Kecuali dalam hal

Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan. Ini berarti tuntutan ganti ruginya tidak dikabulkan, tetapi biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan ditetapkan untuk mendapatkan suatu penggantian, yang besarnya tergantung dari bukti-bukti pengeluaran yang diajukan ke depan Pengadilan.

Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila putusan pidananya memperoleh kekuatan yang tetap pula. Kemudian bagaimana dengan putusan ganti rugi apakah dapat dimintakan banding ? Dalam hal ini pasal 100 KUHAP menyatakan bahwa : (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Ini menunjukkan kepada kita, bahwa penggabungan gugatan tersebut pada perkara pidananya bertujuan agar gugatan itu dapat diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya, sehingga dengan demikian dalam prosedur untuk beracara pun tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Ketentuan mengenai penggabungan perkara perdata ini kepada perkara pidananya, tidak lain bertujuan dan sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu agar peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan, sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-Undang No. 48 Tahun

2009. Karena dapat dibayangkan, jika proses pidana itu diperiksa dan kemudian baru berakhir pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Hal ini akan memakan waktu yang cukup lama dan setelah itu baru kemudian dimulai proses perdatanya; berapa lama waktu yang harus dibutuhkan seseorang untuk menunggu diperolehnya hak dari yang bersangkutan.

Memang ada sementara pendapat yang mengatakan, bahwa Hakim Pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi dan sebaliknya ada yang mengatakan berwenang. Dari satu segi yaitu segi praktis dan demi kepentingan si korban, maka jika Hakim Pidana sekaligus berwenang menetapkan ganti rugi akan sangat menguntungkan bagi korban mengingat lamanya proses perdata untuk dapat menuntut ganti rugi. Dalam hal ini kami sependapat dengan hal tersebut dengan mendasarkan kepada wewenang Hakim sebagai penegak hukum untuk menggali dan senantiasa memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan juga prinsip diperlukan nya suatu peradilan yang cepat dan murah serta tidak ada larangan dari segi hukum untuk memberikan hukuman tambahan. Dalam penulisan ini sengaja penulis tidak akan membahas tentang soal pro dan kontra mengenai wewenang ini, tetapi terlepas dari hal tersebut penulis hanya sekedar mengemukakan suatu jalan keluar yang diberikan oleh pembuat Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang memberikan cara untuk sekaligus menggabungkan gugatan ganti rugi dengan proses pidananya dalam perkara yang bersangkutan.

Sekedar sebagai perbandingan, maka seperti kita ketahui ganti kerugian kepada yang menjadi korban daripada pelanggaran hukum pidana (victim of crime) biasanya dikategorikan sebagai masalah Perdata (pasal 1365, 1370, 1371 dan 1372 BA) Namun demikian dalam hubungan dengan masalah ini, bahwa dalam praktek di Pengadilan untuk kasus-kasus tertentu (lalu lintas), berdasarkan pasal 14c KUHP tentang lembaga pidana bersyarat (voorwaardeligjke veroordeling), maka Hakim Perdata dapat menjatuhkan pidana bersyarat, yaitu disamping syarat umum ditambah pula dengan syarat khusus berupa ganti kerugian "materiil" kepada korban pelanggaran hukum. Tetapi hal ini terbatas kepada kasus pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya ringan, Dengan demikian tepatlah kiranya ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 98 KUHAP. Sekedar sebagai perbandingan pula, bahwa di negara-negara di Eropa, Amerika Latin dan beberapa negara di Asia, mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian yang disebabkan oleh dilakukannya suatu tindak pidana terdapat kurang lebih lima sistem ganti kerugian, sebagai berikut:

1. Ganti kerugian yang bersifat perdata dan diberikan pada prosedur perdata.
2. Ganti kerugian yang bersifat perdata, tetapi diberikan pada prosedur pidana.
3. Ganti kerugian yang sifatnya perdata, tapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan pada prosedur pidana.
4. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan pada prosedur pidana, tapi pembayarannya menjadi tanggungjawab negara.

5. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan dengan prosedur khusus.

KUHAP menganut seperti tersebut pada cara yang kedua, dimana gugatan ganti rugi dari korban yang sifatnya perdata digabungkan pada perkara pidananya, sedang ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. sedang kerugian yang bersifat "immateriil" tidak dapat dimintakan lewat prosedur ini.

2.9 Konteks Kajian Pengaturan Ganti Rugi dalam perspektif Hukum positif terkini.

Menurut, 2008 : 59) .Masyarakat pendamba keadilan pada 18 Juli tahun 2006 menyambut dengan bergembira dengan diundangkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya ditulis UU PSK. Lahirnya UU PSK diharapkan akan menjadi payung hukum bagi perlindungan saksi dan korban yang selama ini dirasakan kurang dilindungi dalam hukum acara di Indonesia.

Bahwa konteks kehadiran UU PSK adalah dalam kerangka untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana, Mengingat, dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap kebenaran dan memberi keadilan berkait erat dengan kekuatan alat bukti. Sehubungan dengan kuat lemahnya suatu pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana, maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. Pada posisi itulah, saksi atau korban melekat potensi ancaman.

Bahwa hukum acara pidana yang saat ini berlaku tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi atau korban yang terkait dengan suatu perkara pidana, Dalam penjelasan umum UUPSK dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Maka, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum *(equality before law)* dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Dalam UUPSK terdapat tiga hal pokok yang patut diberikan perhatian khusus, yakni ; Pertama, pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban. Termasuk didalamnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian perlindungan saksi dan korban maupun mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban. Kedua, mengenai aspek-aspek kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini menyangkut kewenangan dan cakupan tugas dari LPSK serta bagaimana hubungan fungsional LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ketiga, ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan. Hal ini menyangkut aspek mekannisme prosedural bekerjanya LPSK. Pemberian bantuan dalam UU PSK merupakan bagian dari salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK. Untuk itulah, oleh UU PSK konsep pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa. Misalnya dalam pasal 6, yang dimaksud bantuan oleh UU PSK hanya mencakup bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut juga hanya diperuntukkan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dua

ketentuan bantuan tersebut, tentunya telah membatasi konsep umum pemberian bantuan bagi korban yang prinsipnya tidak diskriminatif.

Sementara itu dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, khusus mengenai bantuan, disebutkan bahwa para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang didapatkan melalui sarana pemerintah maupun sarana-sarana lainnya. Korban tanpa diskriminasi harus mendapatkan kemudahan dan akses informasi yang cukup terhadap pelayanan kesehatan dan sosial dan 8 bantuan lainnya. Selain itu pemerintah harus memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukumnya (seperti ; polisi, jaksa, hakim) untuk menjadikan mereka peka terhadap kebutuhan para korban sekaligus untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera.

Keterbatasan konsep mengenai korban yang berhak mendapatkan layanan pemberian bantuan dan tidak memadainya konsep pemberian bantuan dalam UU PSK dikhawatirkan akan menyulut kerancuan implementasi pemberian bantuan oleh LPSK dimasa mendatang. Dari sini, telah diidentifikasi keterbatasan UU PSK dalam menjabarkan prinsip-prinsip deklarasi tersebut. Namun dari titik itulah tantangan LPSK kedepan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi saksi dan atau korban dapat mulai dipetakan sedari dini. Bagaimana menjawab tantangan keterbatasan dalam undang-undang itu dengan kerja-kerja teknis/ operasional dalam menjabarkan tugas fungsi LPSK dalam ranah implementasinya.

2.10 Tugas dan Fungsi LPSK menurut UU PSK

Perlindungan yang diberikan melalui UU PSK adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi dan korban dimana bobot ancaman atau tingkat kerusakan yang derita oleh saksi dan atau korban ditentukan melalui proses penetapan oleh LPSK. Definisi mengenai perlindungan dalam UU PSK terdapat pada Pasal 1 angka 6. Menurut UU PSK perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan. Lebih lanjut dalam 4 UU PSK menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan. Pasal 5 UU PSK Pasal 6, dan Pasal 7 menjadi rujukan mengenai hak-hak, bentuk-bentuk perlindungan, dan bentuk bantuan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam Pasal 5, terdapat 13 (tiga belas) hak saksi dan atau korban yang dalam konteks pemberian perlindungan akan diberikan oleh LPSK. Dalam Pasal 5 tersebut, UU PSK menyebutkan bahwa perlindungan utama yang dperlukan adalah perlindungan atas keamanan priadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya dalam proses perkara yang berjalan.

Untuk lebih jelasnya apa saja hak-hak saksi dan atau korban yang dapat diberikan oleh LPSK dapat dilihat dalam tabel 1. Selain Pasal 5 itu, korban juga memiliki hak atas kompensasi dan hak atas restitusi sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU PSK.

Dari uraian hak-hak saksi dan korban tersebut dapat diurai pada beberapa kategori tindakan atau langkah-langkah yang akan menjadi tugas dan kewenangan LPSK sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yakni : Pertama, bentuk jaminan perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK: Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda (Pasal 5 ayat (1) a); Perlindungan dari ancaman (Pasal 5 ayat (1) a); Mendapatkan identitas baru (Pasal 5 ayat (1) i); dan Mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) j). Kedua, bentuk partisipasi saksi/ korban dalam program perlindungan LPSK: yakni saksi dan atau korban memiliki hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan (Pasal 5 ayat (1) b). Ketiga, bentuk jaminan yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan, yang diberikan oleh LPSK: Saksi dan atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 ayat (1) c); Saksi dan atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hamabtan berbahasa (Pasal 5 ayat (1) d); Saksi dan atau korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) e); Saksi dan atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) f); Saksi dan atau korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) h); Saksi dan atau korban berhak didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat-nasihat hukum (Pasal 5 ayat (1) l). Keempat, bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban oleh LPSK (peraturan pemerintah

Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban).

Bentuk Reparasi (pemulihan) bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dapat diajukan oleh LPSK, yakni: Pengajuan kompensasi bagi korban dengan memiliki ketentuan bukti kerugian yang nyata nyata di derita oleh korban atau keluarga yang di buatkan atau di sahkan oleh pejabat yang berwenang, serta bukti biaya yang di keluarkan selama perawatan atau penyahatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang terkait, sedangkan Pengajuan restitusi bagi korban dengan ketentuan pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentuk bantuan bagi korban itu dapat berupah bantuan medis dan bantuan rehabilitisi psiko-sosial dengan ketentuannya identitas korban, uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manuasia yang berat, identitas pelaku pelanggaran hak asasi manuasia yang berat dan bentuk bantuan yang di minta.

Kelima bentuk tindakan dan layanan yang diberikan oleh LPSK itulah yang mengambarkan tugas dan fungsi LPSK sebagaimana telah disebut dalam UU PSK, tepatnya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 12. Pasal 1 angka 3 berbunyi:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaiman diatur dalam Undang-Undang ini, Pasal 12 LPSK bertanggung jawab untuk menangani

pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Pasal 10, LPSK juga mendapatkan mandat dari UU PSK untuk memastikan perlindungan kepada saksi dan korban mengenai jaminan dari undang-undang, bahwa saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sehubungan dengan laporan dan kesaksiannya. Pasal 10 berbunyi : Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau elah diberikannya.

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak pada itikad baik.

Pasal 10 juga memberikan tugas bagi LPSK untuk memastikan keringanan hukuman bagi tersangka yang juga dijadikan saksi oleh LPSK. Meskipun kewenangan keringanan hukuman mutlak merupakan otoritas hakim, Pasal 10 ayat (2) ini jelas mengaitkan tugas dan fungsi LPSK dalam proses persidangan untuk memastikan keringanan bagi seorang saksi yang juga tersangka ikut serta dalam program perlindungan saksi dan korban.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi tuntutan ganti kerugian dalam pasal 98 KUHAP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan.

1. Implementasi pasal 98 KUHAPidana dalam perspektif korban tindak pidana pemerkosaan.

Dicantumkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan bahwa ada pengakuan atas penderitaan korban kejahatan. Pasal 99 RKUHP menyatakan bahwa putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban bagi terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban dan ahli warisnya dan jika pembayaran ganti kerugian tersebut tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Penjelasan pasal ini juga menunjukkan adanya kewajiban hakim untuk menentukan siapa yang menjadi korban dan perlu mendapatkan ganti kerugian tersebut.

Ketentuan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP saat ini, yang meskipun juga mengatur tentang kerugian korban, KUHP sekarang tidak secara spesifik menempatkan ganti kerugian sebagai pidana tambahan tetapi sanksi berupa ganti kerugian hanya bisa diberikan jika ada permohonan dari korban atau Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan dalam RKUHP tentang perhatian kepada

korban sesuai dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985.

Pengemasan hak dan pemberian bantuan kepada korban kejahatan harus dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, persidangan dan pasca persidangan. Yang perlu diberikan adalah bantuan mental, yaitu mendampingi korban pemberian informasi mengenai penerapan sistem peradilan pidana; pendampingan mengatasi gangguan jiwa, karena ketakutan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan dan kekuatan dari pelaku kejahatan atau petugas; pendampingan oleh psikolog dan rohaniwan dalam mengatasi tekanan jiwa.

Di samping itu, diberikan pula bantuan fisik berupa pertolongan dan bantuan perawatan medis; pencegahan perlakuan yang menimbulkan penderitaan fisik; menguasahakan ganti rugi dari negara. Juga diberikan bantuan sosial berupa pendampingan menghadapi stigmasi negatif dan pengucilan masyarakat, pengembalian posisi dalam keluarga, tempat tugas atau tempat belajar, mengusahakan agar masyarakat mendukung ganti rugi bagi korban. Muladi (1988), guru besar Undip Semarang, menawarkan dua model pengaturan hak-hak korban kejahatan. Pertama, model hak prosedural (the procedural rights model). Melalui model ini diberikan kemungkinan kepada korban untuk memainkan peran aktif dalam proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Kedua, model pelayanan (the service model), yang menekankan perlunya standar baku bagi pembinaan korban. Sehubungan dengan hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah, pertama, apabila hak korban hendak dituangkan dalam peraturan tersendiri, perlu dibentuk UU yang khusus mengatur hak korban kejahatan atas pelayanan dan perlindungan hukum. Kedua,

apabila hendak diatur dalam hukum materiil (KUHP), maka, hak-hak korban kejahatan perlu dimasukkan dalam Rancangan KUHP Nasional yang saat ini digodok di Departemen Kehakiman. Ketiga, apabila hendak dimasukkan sebagai bagian dari hukum formil (hukum acara pidana), KUHAP perlu direvisi agar mengakomodasikan hak-hak korban kejahatan, namun demikian berkaitan dengan implementasi pasal 98 KUHAP yang merupakan salah satu hak yang dimiliki korban kejahatan khususnya korban pemerkosaan diwilayah hukum Semarang kota, pasal dimaksud belum maksimal dilakukan atau dipergunakan oleh Korban, bahkan sampai saat ini belum ada satu korban pun yang memanfaat kan atau mempergunakan pasal 98 KUHAP untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas kerugian-kerugian dan penderitaan-penderitaan yang ia alami, hal ini terlihat dari beberapa data sebagai berikut :

Wawancara dengan Korban dilaksanakan April 2014 dengan orentasi Kasus tindak pidana pemerkosaan di wilayah Hukum Polres Sidrap

	Identitas Korban	Keterangan
1	Nama : Ema Umur : 20 Tahun	Yang melaporkan keluarga korban mengingingkan kasusnya cepat selesai

	Agama : Islam Pekerjaan : Tidak ada Alamat : Pangkajene Sidrap	dan tidak ingin berlarut-larut, tidak memahami pasal 89 KUHAP dan tidak ingin menuntut ganti kerugian dengan alasan selain tidak tahu yang paling utama karena tidak ingin membuka aib di muka umum, dan rasa trauma dan tidak ingin mengingat kejadiannya.
2	Nama : IVA Umur : 19 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : Siswi Alamat : Pangkajene Sidrap	Yang melaporkan keluarga korban menginginkan kasusnya cepat selesai dan tidak ingin berlarut-larut, tidak memahami pasal 89 KUHAP dan tidak ingin menuntutan ganti kerugi kerugian dengan alasan selain tidak tahu yang paling utama menginginkan adanya

		tanggung jawab dari pelaku untuk menikahi dan tidak ingin mengingat kejadian tersebut Yang melaporkan pertama kali .

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan tidak memanfaatkan pasal 98 KUHAP karena *pertama* meraka tidak pahan akan keberadaan pasal 98 KUHAP, padalah untuk proses penuntutan ganti rugi harus dimulai dari inisiatif korban dalam melakukan tuntutan ganti rugi, bagiamana mungkin korban akan melakukan tuntutan ganti rugi sedangkan meraka tidak memahami atau tidak tahu tentang pasal 98 KUHAP. *Kedua* hampir semua korban menghendaki agar kasus yang ia alami cepat selesai dan tidak berlarut-larut, karena meraka beranggapan bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah aib keluarga, sehingga tidak perlu orang lain mengetahuinya.

Ketiga ada sebagian korban kejahatan merasa tidak percaya lagi dengan penegak hukum ia beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding dengan yang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jika melakukan

tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain sehingga mereka menjadi apatis dan tidak mau tahu akan keberadaan pasal 98 KUHAP tersebut.

2. Implementasi pasal 98 KUHAP ditingkat Penyidikan Polri

Proses penyidikan suatu perkara adalah merupakan suatu proses ilmiah dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan melalui proses sebagaimana yang ditempuh dalam suatu ketentuan yang berlaku yang dapat diterangkan sebagai berikut :

a. Dimulai dengan adanya/dirasakan adanya suatu permasalahan dalam hal ini adalah terjadinya suatu perkara kejahatan atau tindak pidana.

b. Permasalahan tersebut harus dipecahkan maksudnya adalah masalah atau perkara tersebut harus diungkapkan/dibuat terang.

c. Untuk memecahkan masalah atau perkara tersebut perlu diadakan pegumpulan data/fakta obyektif (pengumpulan barang bukti), kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan

d. Pengumpulan/pencarian data/fakta harus dilakukan menurut suatu disiplin tertentu (menurut prosedur dan tehnik penyidikan.

Untuk pengumpulan data/bukti dalam proses penyidikan dikenal suatu metode yang disebut bukti segitiga yaitu proses menghubung-hubungkan antara : Tempat kejadian perkara (TKP), Korban dan Pelaku

Kajahatan/tersangka. Keberhasilan pengungkapan suatu perkara tergantung dari keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti/fakta dari ketiga sumber tersebut. Jadi korban adalah merupakan salah satu kunci dalam proses penyidikan, kebanyakan perkara suatu tindak pidana berhasil terungkap karena korban cepat melapor, korban dapat mengenali pelaku/tersangka dengan ciri-ciri tertentu dan korban dapat mengenali dan menunjukkan bukti-bukti mati yang ada di TKP, korban dapat memberikan informasi-informasi yang mengarah pada pengenalan sipelaku, atau memberikan petunjuk tentang saksi-saksi yang bermanfat dalam pencarian barang bukti.

Dengan demikian peranan korban dalam proses penyidikan sangat penting. Keengganan korban untuk melapor dan memberi kesaksian serta informasi yang bersangkutan dengan perkara penyidikan sebagaimana dirasakan selama ini patut mendapat perhatian. Karena keengganan korban untuk berpartisipasi dalam proses penyidikan ini merukapan hambatan yang sangat berarti. Mencari penyebab keengganan korban tersebut sudah tentu akan menjadi diskusi yang panjang, namum satu hal yang dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan indikator tentang kurangnya perlindungan dan perhatian terhadap para korban kejahatan atau tindak pidana.

Berbagai korban kejahatan/tindak pidana pada umumnya adalah manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta menuntut perlakuan yang sama dengan orang lain sebagaimana perlakuan atas diri para pelaku tindak pidana/ kejahatan. Dalam kenyataannya berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pidana tidak memberikan ketegasan secara rinci atas perlakuan korban seperti halnya perlakuan tersangka/ terdakwa dalam Hukum

Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur hak-hak tersangka/terdakwa dalam satu BAB tersendiri.

Jaminan perlakuan atas korban secara formal ini sering dituntut karena dianggap merupakan salah satu bentuk perlindungan nyata atas korban dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tidak ada ketentuan yang rinci atas perlindungan para korban tindak pidana/kejahatan inilah menyebabkan adanya perasaan ketidak seimbangan dalam implementasi Hukum acara pidana antara pelaku/tersangka/terdakwa dengan korban, yang pada akhirnya akan dapat menimbulkan perasaan ketidak adilan.

Dalam penegakan hukum perlu diperhatikan pula bahwa disamping menjamin hukumnya tegak dalam arti penerapan aturan hukumnya sudah sesuai, namun tidak akan banyak artinya apabila tidak dibarengi adanya perasaan keadilan yang tinggi dari para pihak yang tersangka pidana, tentunya termasuk didalamnya para korban kejahatan/tindak pidana. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan dalam GBHN khususnya materi penegakan hukum. Dengan tidak adanya jaminan perlindungan saksi yang dirasa tidak seimbang, ternyata ada dampak yang kurang menguntungkan bagi pembuktian dalam penyelenggaraan hukum acara pidana khusunya ditingkat penyidikan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan para korban yang bersikap pasif bahkan kadang terlihat non kooperatif dengan petugas penyidik, hal ini sungguh sangat memprihatin kan. Namun demikian sikap pasif tersebut diatas perlu diwaspadai karena dapat menumpuk dan mengalah kepada sikap yang aktif diliputi perasaan ketidak puasnnya dan megambil jalan pintas dengan bertindak sendiri

(eigenrichting) dan pada akhirnya akan menimbulkan korban baru yang tidak diinginkan.

Apabila dilihat dan diteliti dari rumusan KUHAP sebagai hukum positif acara pidana dilingkungan peradilan umum, ternyata bahwa hak korban, termasuk salah satu materi yang sangat sedikit disinggung dan dirumuskan, hal ini kemungkinan besar adanya pandangan para pembentuk dan perumus KUHAP yang menitikberatkan kepada perlindungan pelakunya saja yaitu tersangka/ terdakwa. Pandangan ini besar kemungkinan dipengeruhi oleh pendapat bahwa sebagaian hak masyarakat termasuk para pencari keadilan selaku korban telah menyerahkan haknya kepada negara. Pasal 98 KUHAP ayat (1) perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk mengabung kan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa maksud peng- gabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian pihak korban.

Apabila dikaji lebih mendalam ternyata hak korban untuk meminta digabungkan gugatannya dengan perkara pidana masih tetap tergantung kepada kebijaksanaan hakim yang memimpin sidang, bilamana akan dilakukan pengabungan atau tidak. Ide pengabungan perkara ini ditujukan agar adanya jaminan kecepatan proses gugatan perdata secepat proses peradilan

pidananya. Hal ini diwaspadai oleh pembentuk dan perumus undang-undang bahwa proses gugatan perdata memerlukan waktu yang sangat panjang dan berlarut-larut. Hasil penelitian dilapangan dari wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Sidrap, didapatkan data-data yang berkaitan dengan tugas dam tanggung jawab Polri sebagai penyidik tindak Pidana dan keterkaitannya dengan keberadaan pasal 98 KUHAP yang merupakan hak dari korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan.

Hasil wawancara dengan beberapa Kasat Reskrim Polres Sidrap awal aprl 2014 (AKP Indra Waspada), dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal 98 KUHAP khususnya di wilayah hukum Polres Sidrap, belum maksimal dan sampai diadakan peneletian ini belum ada seorang korban khususnya korban tindak pidana pemerkosaan yang menyatakan atau memberitahukan kepada penyidik akan melakukan gabungan tuntutan ganti rugi kepada pelaku pemerkosaan, secara garis besar tidak maksimalnya implementasi pasal 98 KUHAP khususnya mengenai gabungan Tuntutan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukum Sidrap disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Penyelidik atau Penyidik berdasarkan pasal 5 s/d 9 KUHAP hanya mempunyai wewenang : menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Bahwa pasal 98 KUHAP adalah dasar korban untuk melakukan tuntutan ganti rugi dengan cara menggabung kan tuntutan dengan perkara pidana itu, inisiatif tuntutan

ganti rugi adalah mutlak dari korban tindak pidana, sedangkan Polri sebagai penyidik tugas utamanya dalah mencari, menemukan dan membuat titik terang dari terjadinya suatu tindak pidana termasuk didalamnya adalah menemukan dan menangkap pelaku tindak pidanatersebut.

c. Polri sebagai Penyidik tidak berhak dan berkewajian untuk menyampaikan kepada korban berkaitan dengan pasal 98 KUHAP, bahkan jika penyidik ikut campur dalam keterkaitan tuntutan ganti rugi korban akibat tindak pidana adalah termasuk menyalahi atau melanggar Disiplin Polri karena tidak mengindahkan tugas utamanya untuk menemukan dan mencari titik terang dari terjadinya suatu tindak pidana.

3. Implemnetasi pasal 98 KUHAP ditingkat Penuntutan Jaksa dan Keputusan Hakim

Disadari atau tidak sampai pada saat ini di Pengadilan Negeri Sidrap belum pernah menangani kasus penggabungan perkara Tuntutan Ganti Rugi akibat tindak pidana menurut pasal 98 KUHAP karena tidak ada permintaan dari pihak korban Tindak Pidana (khususnya korban perkosaan) atau belum pernah ada yang memanfaatkan pasal tersebut berkenaan dengan tuntutan ganti rugi , hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa kendala. Hasil wawancara dengan Penuntut umum Pengadilan negeri Sidrap Sugana , SH Jaksa Muda NIP 230015224 / Hakim perdata serta Panitera Muda Pidana MUHIYAR, SH Nip 040045512 diperoleh keterangan dan data-data bahwa selama ini tidak pernah terjadi penggabungan perkara menurut pasal 98 KUHAP, hal tersebut dikarenakan beberapa factor, yaitu :

a. Tidak pernah ada permintaan dari korban untuk mengajukan peng gabungan perkara karena selama ini sebagian besar korban perkosaan awam terhadap hukum sehingga tidak mengetahui mengenai keberadaan pasal 98 KUHAP, kalau pun tahu itupun dari

penasehat hukum sehingga korban tidak ada yang memanfaatkan pasal tersebut, dan korban biasanya merasa puas dengan penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku.

b. Pengadilan harus melihat mengenai perkara tersebut merupakan kewenangannya untuk mengadili atau bukan karena perkara tersebut berkaitan dengan pasal 98 KUHAP, yang menyangkut perkara pidana dan perdata sehingga harus memperhatikan kedudukan para pihak secara yuridis. Apabila perkara pidana dan perdata dalam satu wilayah hukum itu tidak ada masalah.

c. Yang menjadi masalah kalau kedua pihak antara korban dengan yang digugat adalah bertempat tinggal diwilayah hukum pengadilan yang berbeda. Karena Penggabungan perkara ini yang oleh Undang-undang disebut pembuktian yang nyata, maksudnya adalah bahwa Pasal tersebut merupakan dasar penuntutan secara riil dan immateriil, secara riil berarti bahwa kerugian itu didasarkan pada nilai yang nyata, misalnya kuintansi biaya pengobatan. Secara immateriil berarti, bahwa seorang korban tindak pidana dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang sifatnya tidak bisa dinilai dengan nominal, misalnya : masa depan, harga diri dan lain-lain, dimana dari kerugian immateriil ini keputusannya diserahkan kepada kebijakan Hakim dalam melihat kemampuan si pelaku untuk melakukan prestasinya.

d. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pasal 98 KUHAP berkaitan dengan hak-hak korban tindak pidana, dan kurang jelasnya pengaturan Hukum mengenai kepentingan Hukum korban tindak pidana.[53]

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berpijak dari hal tersebut diatas bahwa pasal 98 KUHAP adalah status ganti rugi dalam perundang-undangan yang memungkinkan adanya pemberian ganti rugi dalam proses penggabungan perkara, tetapi ganti rugi disini bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana. Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam pasal 98 KUHAP terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan. Dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana pemerkosaan sebagaian besar adalah awan terhadap hukum, sementara negara tidak memberikan fasilitas penasehat hukum, sebagaimana terdakwa atau pelaku tindak pidana yang diberi hak untuk mendapatkan penasehat hukum dari negara (pasal 54, 55 KUHAP). Hal ini dapat dimengerti dengan asumsi, kepentingan korban yang merupakan manesfestasi kepentingan umum telah diwakili oleh negara dengan penunjukan jaksa sebagai penuntut umum, yang jadi pertanyaan adalahah apakah jaksa penuntut umum sudah mengakomodir semua kepentingan korban, termasuk dalam hal tuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana yang korban alami. Dan kenyatannya jaksa penuntut umum tidak otomatis melakukan tuntutan ganti kerugian akibat dari suatu tindak pidana, bahkan memberitahukan hak-hak korban berkaitan dengan pasal 98 KUHAP tidak

b. diperbolehkan. Jadi tuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana harus murni inisiatif dari korban tindak pidana tersebut.

c. Adanya kewenangan Aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan dan Kehakiman) yang tidak melekat pada pribadi korban tindak pidana, artinya korban yang merupakan manisfestasi kepentingan umum hanya diwakili oleh negara dalam hal-hal tertentu, misalya Polri, merupakan lembaga negara yang mewakili korban sebatas menemukan dan membuat titik terang pelaku tindak pidana, sehingga fokus utamanya adalah menemukan pelaku tindak pidana, sedangkan kepentingan korban sebagai pribadi cenderung diabaikan, misalnya korban mengalami luka harus berobat dengan biaya sendiri, korban harus bersaksi dengan biaya transport sendiri, dan bahkan hak korban yang esensial untuk melakukan tuntutan ganti rugi, harus korban yang mencari dan berinisiatif sendiri, ini berarti aparat penegak hukum harus lepas tangan sama sekali. Lantas pertanyaannya sejauh mana negara mewakili kepentingan umum sebagai manesfestasi perwakilan korban tindak pidana.

d. Sebagian besar korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan merasa tidak percaya lagi terhadap Aparat penegak hukum. Hal ini terlihat dari hasil penelitian sebagian besar korban engan melapor kepada Polisi, timbul rasa apatis terhadap yang ia alami. Korban merasa apabila bersentuhan dengan aparat penegak hukum/lapor polisi, merasa tidak menyelesaikan masalah justru menambah masalah, karena mereka merasa segala sesuatunya harus ia tanggung sendiri (termasuk biaya-biaya yang harus ia keluarkan), sedangkan hasil yang ia dapatkan tidak sepadan dengan yang ia perjuangkan, misalnya

vonis hakim yang tidak memuaskan bagi korban dan keluarganya, kemudian tidak ada jaminan keamanan dari kepolisian apabila pelaku sudah keluar dari tahanan.

e. Adanya rasa trauma yang berkepanjangan dari korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan. Ia beranggapan bahwa yang ia alami adalah sebuah aib dalam hidup sehingga ia berusaha sesegera mungkin untuk menghapus dan menghilangkan aib tersebut. Jika ia harus melaporkan kepada Aparat penegak hukum, ia beranggapan bahwa ia kembali membuka aib itu secara berulang-ulang, sehingga justru tidak memberi rasa nyaman dan amam dalam hidupnya.

Untuk Implementasi tuntutan ganti kerugian tindak pidana pemerkosaan dalam pasal 98 KUHAP yang seharusnya (yang ideal berdasarkan hukum masa depan), yang saat ini diharapkan diakomodir oleh UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan memenuhi hal-hal Mengenai pemberian bantuan, bagi tim perumus rancangan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemberian bantuan harus telah berani melakukan terobosan-terobosan dalam rangka memperluas peran LPSK dalam pemberian bantuan.

4. 2 Saran

Mengingat tindak pidana pemerkosaan dalam kenyataannya lebih banyak melibatkan kepentingan individu korban, dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan lebih menekankan pada rasa psiko-sosial, yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh perasaan psikis/jiwa seseorang terhadap keadaan sosial disekitarnya, misalnya rasa trauma yang panjang akibat rasa malu/ kejiawaan apabila kembali pada masyarakat sekitarnya, atau rasa bersalah/ berdosa yang berlebihan akibat kejadian tersebut sehingga merasa tidak berguna dan terbuang dari masyarakat tersebut. Untuk itu direkomendasikan dalam penyelesaian tindak pidana pemerkosaan digunakan metode penyelesaian Mediasi Penal : Penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan (meminjam istilah Barda Nawawi Arief). Adapun landasan atau ide dasar dari metode tersebut adalah pasal 54 ayat (1) huruf c dan d RUU KUHP, bahwa tujuan pemidanaan adalah "Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman, damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemudian UU RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya tidak bersifat diskriminatif yang hanya mengatur tentang Saksi dan korban dari tindak pidana pelanggaran HAM berat, mengaju pada peraturan-peraturan dari negara-nagara lain seperti Afrika Selatan dan Amerikat serikat serta Mahkamah Internasional dalam *"Gross Violation of Human Rights"* bahwa korban adalah orang yang mengamali kerugian baik materiil maupun imateriil bahkan bisa diperluas termasuk didalamnya adalah keluarga maka kedepan pengaturan menganai

Perlindungan saksi dan korban harus diperuntukan bagi semua saksi dan korban tindak pidana tampa menimbulkan diskriminasi.

Kendala yang Dihadapi Korban Kejahatan Pomerkosaan Dalam Menuntut Ganti Kerugian. Yang menjadi persoalan dalam menuntut ganti kerugian korban perkosaan adalah, bagaimanakah prosedur dalam permintaan ganti rugi atas kasus pemerkosaan, dan Siapakah yang menentukan besarnya ganti rugi. Apabila terdakwa ditetapkan mendapat ancaman kurungan sekian waktu oleh pengadilan, apakah pihak yang menjadi korban tetap dapat meminta ganti rugi terhadap si terdakwa.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Sidrap Mei 2014, dijelaskan bahwa tuntutan ganti rugi untuk korban tindak pidana pemerkosaan pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1) melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian,

2) melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan

3) melalui Permohonan Restitusi.

Pertama. Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri menentukan bahwa, "*Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu*." Untuk itu permohonan penggabungan perkara

ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (lihat Pasal 99 ayat [1] KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap (lihat Pasal 99 ayat [3] KUHAP). Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama (lihat Pasal 100 ayat [1] KUHAP). Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan banding Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHAP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Kedua, Bahwa mekanisme lain yang tersedia adalah menggunakan Gugatan Perdata biasa dengan model gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatan ini, Penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).

Ketiga, Bahwa Sementara tersedia juga mekanisme lain yaitu mengajukan permohonan restitusi yang diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) UU 13/2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44/2008 Berdasarkan PP 44/2008, permohonan Restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bermaterei cukup dalam bahasa Indonesia oleh korban, keluarganya atau kuasanya kepada Pengadilan melalui lemba perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Adapun Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud di atas memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas pemohon;

b. uraian tentang tindak pidana;

c. identitas pelaku tindak pidana;

d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan

e. bentuk Restitusi yang diminta.

Apabila permohonan Restitusi di mana perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Kurangnya pemahaman masyarakat atas adanya hak menuntut ganti kerugian bagi korban perkosaan, serta prosedur dan tata cara mengajukannya yang rumat, bahkan dibutuhkan biaya untuk melakukan gugatan atas tuntutan ganti rugi di pengadilan sebelum perkara pidananya diputus, menjadi pertimbangan yang rumut bagi korban dan keluarganya.

Pada sisi lain, korban dan keluarganya merasa malu apabila perkaranya disidangkan nanti akan menjadi tuntunan oleh banyak pengunjungdi pengadilan, sehingga dengan demikian sama halnya membuka aib sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita. A, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo Jakarta.

----- 1993, Viktimologi dan KUHAP yang mengatur Ganti Rugi Kerugian pihak Korban, Akademika Pressindo, Jakarta.

- Hamzah. A, S.H., 1992, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta.

- Nawawi B. A, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Purnomo. B, 1985, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Kansil. C.S.T, 1984, KUHAP dan Sekitarnya, Bina Aksara, Jakarta.

- Prakoso. D, S.H.,1988, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, Bina Aksara, Jakarta.

- Sahetapy. J.E, 1987, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Matdjono Reksodiputro, 1987, Paradoks dalam Kriminologi, Jakarta.

- Marpaung. L, S.H., 1997, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Moelyatno, S.H., 1967, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta,

- Yahya M.H., 2003, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika Jakarta

- Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung

----- 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana Undip, Semarang 1990.

------Sujoko, 2008, Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Korban Perkosaan, (Tesis) Semarang,

- Syahrani. R, 2004, Pelaksanaan hukum dalam kehidupan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Soedarto, S.H., Hukum Pidana I, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, thn 1990.

- Santoso. T, S.H., 1997, Seksualitas dan Hukum Pidana, Indonesia-Hil-Co, Jakarta.

- Peraturan Perundang – Undangan.s

- Undang - Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

- UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.